



P U T U S A N

Nomor 452/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ; - - - - -
- - - - -

M E L A W A N

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ; - - - - -

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

--
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya



tertanggal 10 Nopember 2010 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register
Nomor 452/Pdt.G/2010/PA Ktb. tanggal 10 Nopember 2010
telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat
dengan dalil/alasan- alasan yang isinya sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1999, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta
Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Desember
1999); -----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan
sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana
tercantum dalam buku nikah
tersebut; -----
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di
Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri namun belum dikaruniai
keturunan; -----
4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006 Tergugat pergi
meninggalkan rumah dengan pamit untuk bekerja,
tetapi 3 (tiga) hari kemudian teman Tergugat
menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah
kawin dengan perempuan bernama Susi. Sejak
kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan sampai
sekarang Tergugat masih tinggal bersama perempuan
tersebut di rumah kontrakan sebagaimana alamat



tersebut di atas; -----

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut- turut hingga sekarang selama lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan; -----

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
-
-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-



adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan bertanggal 19 Nopember 2010 untuk sidang tanggal 25 Nopember 2010 dan *relaas* panggilan bertanggal 26 Nopember 2010 untuk sidang tanggal 2 Desember 2010 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;- -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 452/Pdt.G/2010/PA.Ktb. bertanggal 19 Nopember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sidang tanggal 25 Nopember 2010 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor xxxxxx tertanggal 09 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1; -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 29 Desember 1999. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat , Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang Batubara, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu :
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 5 tahun yang lalu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan ;-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;-----

- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar 4 tahun yang lalu secara berturut- turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;-----

- bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ;-----

- bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari Pengugat berjualan / berdagang kecil- kecilan ;-----

- bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

2. SAKSI II , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat; -----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan ; -----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;-----
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar 4,5 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
- bahwa pada mulanya alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun kenyataannya Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama Susi, sehingga Tergugat tidak pernah pulang lagi menemui Penggugat serta tidak pernah saling mengunjungi ;-----
- bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi berdasarkan penuturan perempuan tersebut(Susi) yang sering datang dan menceritakan hal tersebut kepada saksi;- -----
- bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;- -----
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat berjualan / berdagang kecil-kecilan ;-----

- bahwa saksi sudah 3 kali menasehati Penggugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang meninggalkan Pengugat empat tahun enam bulan berturut-turut, tidak pernah memberikan nafkah wajib, serta tidak memedulikan Penggugat empat tahun enam bulan lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; --

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara
pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai
ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di
Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan
upaya mediasi;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154
ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun
1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn
supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;- -

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut
sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang
beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a)
penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan
Agama;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73
ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman
Penggugat;- -



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R. Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 pula terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak; - -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (pasal 149 R.Bg.); - -----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya dan oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat



diterima dengan apa
adanya; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) , yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang- orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna memperoleh kebenaran yang meyakinkan;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama Syahrani bin Abbas dan Titin binti Tamsir , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok- pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat



yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak empat tahun enam bulan belakangan, Tergugat secara berturut-turut pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain bernama Susi. Tergugat juga tidak lagi memedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan lebih besar mendatangkan penderitaan daripada mendatangkan kebahagiaan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Dan menurut syariat Islam, di dalam rumah tangga tidak boleh ada penderitaan. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :- -----

- Al- Qur'an surat Al- Isra ayat 34 :



ولو فؤا باللعهد ان للعهء كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفسءء مقءم على جلب للمصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”; - - -

- Kitab Syarkawi ‘Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودهء عملا بمقتضى لللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya” . - - - - -

- Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى لىء حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya. ” - - - - -

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعززه بتعززه لوتوا ترلو غيبة جازا لئبته با لبين

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti” . - - - - -



nash- nash dan dalil fiqih tersebut untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap

Penggugat; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;- -----



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -----
--

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan



tanggal 25 Dzulhijjah 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. JUHRI** sebagai Hakim Ketua, **Dra. RABIATUL ADAWIAH** dan **ACHMAD FAUSI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. RABIATUL ADAWIAH

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

NUR MUHAMMADHURI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	130.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	260.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6.000
Jumlah	Rp.
	481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)